

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Demokrasi

2.1.1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat. *Robert A. Dahl* (1989) menjelaskan bahwa demokrasi bukan hanya sekadar mekanisme pemilihan, tetapi juga sistem yang menjamin partisipasi politik yang luas serta perlindungan hak-hak warga negara. *Dahl* (1971) menyederhanakan konsep demokrasi ke dalam dua dimensi utama, yaitu kontestasi politik (*competition*) dan partisipasi (*inclusiveness*). Menurutnya, demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik serta adanya ruang kompetisi yang sehat di antara para aktor politik. (Ali,F.F., 2015). Demokrasi dianggap berkualitas apabila kedua dimensi tersebut dapat berjalan secara seimbang. Kontestasi berarti adanya kesempatan yang terbuka bagi aktor politik untuk bersaing secara bebas, sementara partisipasi menunjuk pada sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam proses pemilu. Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, tetapi juga oleh terselenggaranya proses politik yang terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk

berpartisipasi. Lebih lanjut, *Dahl* menegaskan bahwa tanpa partisipasi yang bermakna, demokrasi hanya menjadi prosedur formal yang kehilangan substansi.

2.1.2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dalam praktiknya, demokrasi dibangun atas sejumlah prinsip pokok, seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan politik, keadilan hukum, akuntabilitas pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Di Indonesia, prinsip demokrasi tersebut diwujudkan melalui asas pemilu yang LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil). Prinsip ini menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, termasuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), agar tercipta pemerintahan yang sah dan demokratis. Dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, terdapat sejumlah prinsip yang perlu dijalankan secara konsisten sesuai dengan konsep dasar demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus acuan dalam praktik penyelenggaraan demokrasi di lapangan (Dedi, Agus., 2021).

Prinsip-prinsip demokrasi dalam Deklarasi Warsawa berisi aturan dasar tentang bagaimana negara seharusnya menjalankan sistem pemerintahan yang menghormati hak rakyat. Intinya, demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi bagaimana negara menjamin kebebasan warga, kesetaraan hukum, hak berpendapat, perlindungan kelompok minoritas, transparansi pemerintahan, independensi peradilan, sampai akuntabilitas pemimpin. Deklarasi Warsawa, yang juga ditandatangani oleh tiga Menteri

Luar Negeri dari negara-negara ASEAN yakni Indonesia, Filipina, dan Thailand pada kegiatan *Ministerial Conference Toward a Community of Democracies* di Warsawa, Polandia, pada 27 Juni 2000, menegaskan adanya sejumlah prinsip demokrasi yang dirumuskan ke dalam 19 aspek utama.

Diantaranya yaitu :

- 1) Kekuasaan pemerintah harus berasal dari kehendak rakyat melalui pemilu yang bebas, jujur, adil, rahasia, dan tanpa intimidasi serta diawasi lembaga independen.
- 2) Setiap warga berhak memiliki kesempatan yang sama mengakses layanan publik dan ikut berpartisipasi dalam urusan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih.
- 3) Semua orang berhak mendapat perlindungan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, status sosial, atau latar belakang lainnya.
- 4) Setiap warga bebas berpendapat dan berekspresi serta menerima atau menyebarkan informasi melalui media apa pun selama sesuai aturan demokratis.
- 5) Setiap orang bebas memeluk agama, menjalankan ibadah, serta mengikuti keyakinannya tanpa tekanan.
- 6) Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan.

- 7) Pers memiliki kebebasan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi, dengan batasan yang hanya ditentukan oleh hukum demokratis.
- 8) Warga berhak atas privasi dalam keluarga, rumah, dan komunikasi, termasuk komunikasi elektronik, tanpa gangguan yang tidak sah.
- 9) Setiap orang bebas berkumpul dan membentuk atau bergabung dengan organisasi, serikat, atau partai politik tanpa hambatan yang tidak wajar.
- 10) Kelompok minoritas berhak dilindungi dan bebas menjalankan budaya, agama, serta bahasa mereka sendiri.
- 11) Setiap orang berhak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, serta harus dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah di pengadilan.
- 12) Seluruh hak-hak tersebut harus dijamin oleh lembaga peradilan yang independen, tidak memihak, terbuka, dan bekerja berdasarkan hukum.
- 13) Pemimpin yang terpilih wajib mematuhi hukum dan menjalankan tugas sesuai konstitusi dan aturan negara.
- 14) Pemimpin yang sudah sah terpilih berhak menjabat dan menyelesaikan masa tugasnya sesuai ketentuan hukum.
- 15) Pemerintah wajib menghindari tindakan di luar konstitusi, menyelenggarakan pemilu secara berkala, menghormati hasilnya, serta menyerahkan kekuasaan ketika masa jabatan berakhir.

- 16) Institusi pemerintah harus transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung jawab penuh, dan mengambil langkah tegas memberantas korupsi.
- 17) Lembaga legislatif harus dipilih secara transparan dan bekerja untuk mewakili serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat.
- 18) Militer harus berada di bawah kontrol sipil yang demokratis dan tidak boleh ikut campur dalam politik.
- 19) Semua jenis hak asasi manusia sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus dilindungi dan dipromosikan oleh negara tanpa pengecualian.

Kesembilan belas prinsip ini menegaskan bahwa negara demokratis harus mengutamakan hak-hak dasar warga negara, memastikan pemerintah bekerja sesuai konstitusi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga agar proses politik berjalan jujur, terbuka, serta bebas dari tekanan. Prinsip-prinsip ini juga menekankan bahwa demokrasi hanya akan berjalan baik jika rakyat dilibatkan secara aktif, lembaga pemerintah transparan, militer tidak ikut dalam politik, dan semua hak asasi manusia dilindungi secara penuh.

2.1.3. Kualitas Demokrasi

Kualitas demokrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Aditiyawarman (2020), mengatakan bahwa nilai-nilai dasar demokrasi dapat diwujudkan melalui pembangunan politik yang efektif. Kualitas demokrasi tidak hanya

dilihat dari aspek prosedural seperti terselenggaranya pemilu, tetapi terutama dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan fundamental warga, yakni kekuasaan yang inklusif, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan, serta kebebasan. Distribusi kekuasaan yang memungkinkan partisipasi politik masyarakat, terpenuhinya kesejahteraan material dan spiritual, penegakan hukum yang adil, serta kebebasan untuk berpendapat dan memilih menjadi indikator penting demokrasi yang substantif.

Kualitas demokrasi merupakan ukuran untuk melihat sejauh mana suatu negara atau daerah mampu menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara efektif dalam praktiknya. Demokrasi tidak hanya dinilai dari apakah sebuah negara menyelenggarakan pemilu, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai partisipasi, kebebasan, kesetaraan, dan akuntabilitas diwujudkan dalam kehidupan politik sehari-hari. Demokrasi dikatakan berkualitas apabila institusi politik berjalan sesuai aturan, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dan pemerintah mampu menjalankan tata kelola yang transparan serta akuntabel.

Kualitas demokrasi juga berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat terlibat dalam proses politik. Tingkat partisipasi menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah warga merasa memiliki peran dalam menentukan arah pemerintahan. Semakin besar keterlibatan masyarakat, semakin kuat legitimasi politik yang terbentuk. Sebaliknya, menurunnya tingkat partisipasi dapat menjadi tanda melemahnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain itu, kualitas

demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana kebebasan sipil dihormati. Masyarakat harus dapat menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi tanpa tekanan atau intimidasi. Jaminan kebebasan ini memungkinkan warga negara berkontribusi secara aktif dan kritis terhadap proses politik. Tanpa kebebasan sipil yang kuat, demokrasi hanya menjadi prosedur formal tanpa makna substantif.

Kualitas Demokrasi tidak hanya dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga dianalisis melalui beberapa aspek penting yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Aspek-aspek tersebut meliputi transparansi, keadilan, akuntabilitas, pengawasan, dan keamanan dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU). Transparansi dalam penelitian ini dipahami sebagai keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan PSU. Transparansi akan dilihat dari sejauh mana informasi mengenai jadwal, tahapan, serta aturan PSU disampaikan secara jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup dalam menggunakan hak pilihnya.

Aspek dari keadilan berkaitan dengan perlakuan yang setara terhadap seluruh peserta pemilu. Keadilan akan dianalisis dari ada atau tidaknya indikasi kecurangan, serta apakah seluruh pasangan calon mendapatkan perlakuan yang sama selama proses PSU berlangsung. Keadilan penting untuk menjamin bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Akuntabilitas merujuk pada kemampuan

penyelenggara pemilu dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pelaksanaan PSU. Aspek ini akan dilihat dari adanya laporan pertanggungjawaban, transparansi dalam proses penghitungan suara, serta kejelasan mekanisme yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Aspek pengawasan berkaitan dengan peran lembaga pengawas dalam memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dianalisis dari keaktifan pengawas pemilu, keberadaan pengawas dilapangan, serta ada atau tidaknya pelanggaran yang ditemukan selama proses PSU berlangsung. Keamanan dalam pelaksanaan PSU juga menjadi bagian penting dalam menilai kualitas demokrasi. Aspek ini akan dilihat dari kondisi pelaksanaan PSU di lapangan, apakah berlangsung secara kondusif, bebas dari tekanan, konflik, maupun gangguan yang dapat memengaruhi kebebasan memilih. Kelima aspek tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk melihat sejauh mana kualitas demokrasi dalam pelaksanaan PSU di Desa Sarimanggu. Dalam penelitian ini, kualitas demokrasi dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, pengawasan, keamanan, serta partisipasi politik masyarakat. Keenam aspek tersebut digunakan secara terpadu untuk melihat bagaimana kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Sarimanggu.

Dalam pemerintahan daerah, kualitas demokrasi juga bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga publik seperti pemerintah daerah, DPRD, dan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas secara

profesional dan independen. Lembaga yang mampu menjaga integritas dan transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat, sehingga proses demokratis dapat berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini teori utama yang digunakan adalah teori demokrasi Robert A. Dahl, khususnya konsep polyarchy yang menekankan pentingnya partisipasi politik dan kontestasi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kualitas demokrasi pada pelaksanaan PSU di Desa Sarimanggu melalui aspek partisipasi politik, transparansi, akuntabilitas, keadilan, pengawasan, dan keamanan. Selain itu, perubahan perilaku memilih yang muncul selama pelaksanaan PSU juga menjadi bagian dari dinamika demokrasi lokal yang dianalisis dalam penelitian ini.

1) Pemilu yang Berkualitas

Pemilu yang berkualitas merupakan salah satu unsur penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara atau daerah. Dalam sistem demokrasi, pemilu tidak hanya dipahami sebagai kegiatan memilih pemimpin secara periodik, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh bagaimana pemilu tersebut diselenggarakan. Suatu negara atau daerah dapat dikatakan demokratis apabila mampu melaksanakan pemilu yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, seperti kejujuran, keadilan, kebebasan, serta keterbukaan. Pemilu yang berkualitas tidak hanya diukur dari

kemanjurannya, tetapi juga dari proses dan hasilnya. Pemilu yang tidak adil, penuh pelanggaran, atau tidak dipercaya oleh masyarakat dapat melemahkan kualitas demokrasi. Sebaliknya, pemilu yang berkualitas dipahami sebagai prasyarat penting untuk mewujudkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, khususnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di Desa Sarimanggu. Pemilihan yang berkualitas juga akan meningkatkan legitimasi politik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi, dan mendorong partisipasi politik warga negara.

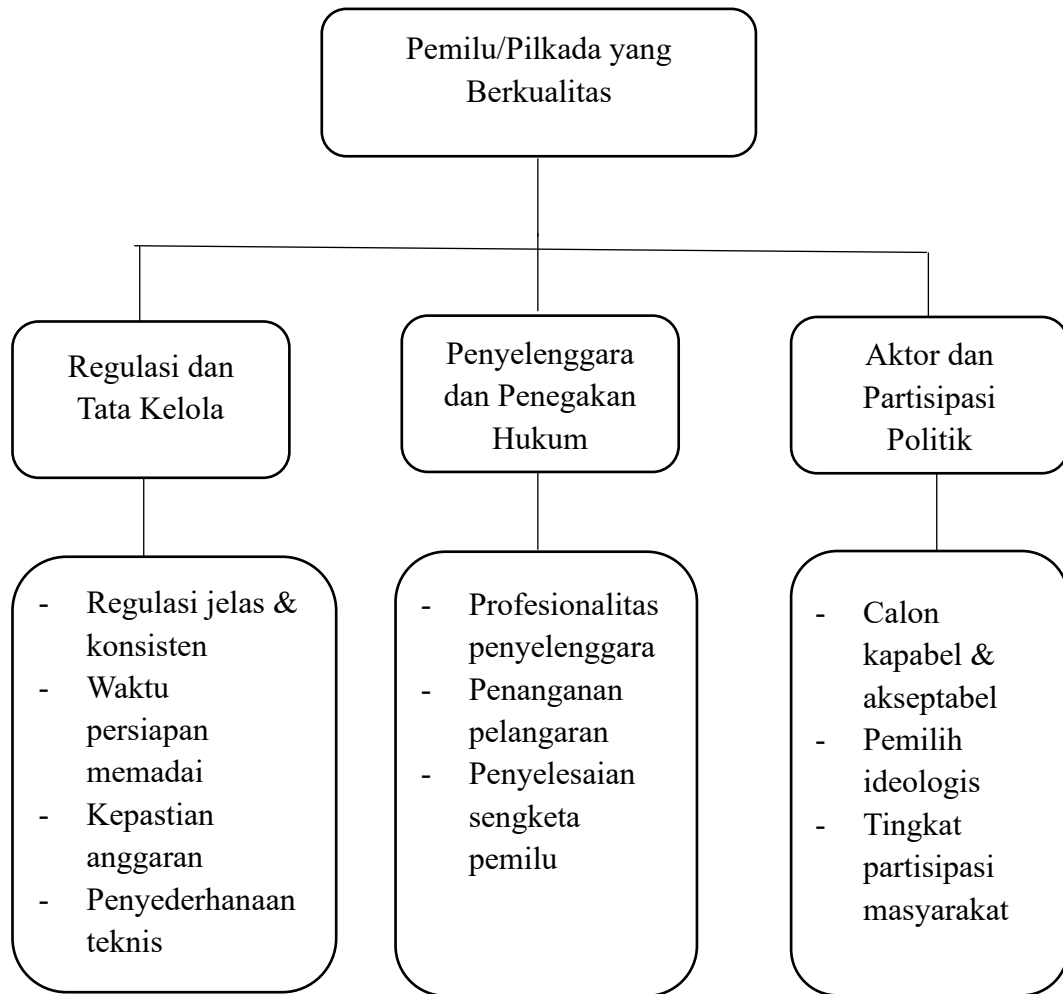
2) Indikator Pemilu yang Berkualitas

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan pemilu telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, indikator pemilu yang berkualitas digunakan sebagai kerangka analisis kualitatif untuk melihat proses dan dinamika penyelenggaraan pemilu. Secara umum, indikator pemilu yang berkualitas dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama.

Pertama, regulasi dan tata kelola pemilu. Dimensi ini berkaitan dengan aturan yang jelas dan konsisten untuk pemilu, waktu persiapan yang memadai, kepastian dan kelancaran anggaran, dan penyederhanaan teknis penyelenggaraan. Dengan demikian, regulasi dan tata kelola yang baik menjadi dasar untuk pemilu yang tertib dan terencana serta dapat mengurangi masalah administratif dan teknis di lapangan. Penyelenggaraan dan penegakan hukum

pemilu merupakan dimensi kedua. Untuk pemilu yang berkualitas, penyelenggaranya harus profesional, independen, dan jujur. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu, pelanggaran dan sengketa hasil pemilu harus ditangani dengan tegas dan cepat. Dimensi ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Baik calon maupun pemilih yang terlibat dalam pemilu sangat mempengaruhi kualitasnya. Calon yang ramah dan dapat diterima oleh masyarakat, pemilih yang sadar politik, dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi adalah indikator penting untuk mengetahui apakah pemilu itu demokratis dan bermakna.

Gambar 2.1 Indikator Pemilu yang Berkualitas



Sumber : Fitriyah (2020)

Ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan dengan indikator kualitas demokrasi yang dianalisis pada pelaksanaan PSU di Desa Sarimanggu, yaitu transparansi dan akuntabilitas, penyelenggara dan penegakan hukum, serta aktor dan partisipasi politik.

2. 2. Hubungan Antara Partisipasi Politik dan Kualitas Demokrasi

2.2.1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam proses politik dengan tujuan memengaruhi keputusan atau kebijakan publik. Menurut *McClosky* (1968) (dalam Budiardjo, 2008) Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan masyarakat yang dilakukan secara sukarela. Ini termasuk mengambil bagian dalam proses pemilihan pemimpin dan pembentukan kebijakan umum secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi politik adalah pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang terlibat dalam proses politik, misalnya, melalui pemberian suara atau kegiatan lain, yang terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan (Wance, M & Suhu, B. L, 2019). Jadi, partisipasi warga negara dalam pemilu dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan persepsi terhadap proses politik., partisipasi politik adalah aktivitas sukarela dari warga negara untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem demokrasi, tingkat partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi karena menunjukkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses politik. Namun, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi politik, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek

lain seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, pengawasan, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.

Partisipasi politik tidak hanya tercermin dari keputusan seseorang untuk menggunakan hak pilih, tetapi juga dari bagaimana seseorang menentukan atau mengubah pilihan politiknya berdasarkan informasi, pengalaman, maupun penilaian terhadap calon yang berkompetisi. Oleh karena itu, perubahan perilaku memilih juga menjadi bagian dari dinamika partisipasi politik yang dapat terjadi dalam suatu proses demokrasi, termasuk pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

2.2.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Febrissya & Irawaty, 2023) bahwa partisipasi politik pada dasarnya mencerminkan keterlibatan warga negara dalam proses politik melalui berbagai bentuk tindakan yang bersifat legal dan diakui dalam sistem demokrasi. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah keikutsertaan dalam kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan berfungsi sebagai wahana bagi warga untuk menyampaikan tuntutan, memperjuangkan aspirasi, dan mempengaruhi keputusan politik secara kolektif. Melalui organisasi seperti ini, masyarakat dapat mengartikulasikan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada tingkat lokal, keberadaan kelompok kepentingan tidak selalu muncul, terutama ketika struktur sosial politik masyarakat masih bertumpu pada hubungan personal dan belum terbentuk kelompok formal yang memiliki tujuan politik yang jelas. Kondisi

ini dapat menyebabkan partisipasi politik masyarakat hanya terjadi secara individual dan tidak terlembaga.

Selain melalui kelompok kepentingan, partisipasi politik juga tampak dalam kegiatan kampanye. Kampanye menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai calon pemimpin, program kerja, dan visi-misi yang ditawarkan. Partisipasi dalam kampanye mencerminkan tingkat ketertarikan masyarakat terhadap proses politik sekaligus keinginan untuk memahami lebih jauh konteks pemilihan. Namun dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam kampanye sering kali dipengaruhi oleh faktor kesibukan, keterbatasan informasi, minimnya akses media, serta persepsi masyarakat terhadap efektivitas kegiatan kampanye itu sendiri. Ketika partisipasi di tahap kampanye rendah, proses politik menjadi kurang deliberatif karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum menentukan pilihan.

Bentuk partisipasi politik yang paling luas dilakukan masyarakat adalah pemberian suara (*voting*). *Voting* menjadi indikator dasar partisipasi karena secara langsung berkaitan dengan penentuan pemimpin melalui mekanisme pemilihan umum. Pemberian suara tidak menuntut keterlibatan politik yang intensif, sehingga lebih mudah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingginya tingkat kehadiran pemilih pada hari pemilihan sering kali menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran terhadap hak politiknya, meskipun mungkin kurang terlibat pada tahapan politik lainnya. Dengan demikian, *voting* menjadi bentuk partisipasi yang paling

nyata dan paling memungkinkan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses demokrasi.

Selain melalui pemberian suara, partisipasi politik juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat sebagai penyelenggara maupun saksi dalam proses pemilu. Keterlibatan sebagai anggota KPPS atau saksi pasangan calon menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berpartisipasi sebagai pemilih, tetapi juga ikut berperan dalam menjaga kelancaran dan integritas proses demokrasi. Bentuk partisipasi ini mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu secara langsung.

Selain itu, partisipasi politik juga dapat muncul melalui komunikasi langsung antara warga dan pejabat politik atau penyelenggara pemilu. Komunikasi ini dapat berupa penyampaian aspirasi, pencarian informasi, pelaporan dugaan pelanggaran, atau permintaan klarifikasi terkait proses penyelenggaraan pemilihan. Partisipasi ini menggambarkan hubungan interaktif antara warga dengan institusi politik. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat terbiasa melakukan komunikasi politik seperti ini, terutama jika mereka merasa tidak memiliki pengaruh atau tidak memahami saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi. Rendahnya komunikasi politik menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas pada kegiatan yang bersifat prosedural, belum menyentuh aspek pengawasan atau pengaruh langsung terhadap kebijakan.. Beragamnya bentuk partisipasi politik tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan

masyarakat tidak hanya terbatas pada pemberian suara, tetapi juga mencerminkan sejauh mana demokrasi memberi ruang partisipasi yang luas bagi warganya.

2.2.3. Partisipasi Sebagai Indikator Kualitas Demokrasi

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sehingga tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana demokrasi berjalan secara substansial. Menurut Arifin, Budi, dan Chairil (2024) menegaskan bahwa partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur kualitas demokrasi karena menggambarkan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan politik serta mencerminkan tingkat penghormatan negara terhadap hak politik warganya .

Secara teoritis, menurut *Verba dan Nie* (1972) dalam jurnal Arifin, M. D., Budi, D. P., & Chairil, A. (2024) menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pembuatan kebijakan publik. Dalam konteks pemilu, tingginya partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik dan merasa suaranya penting untuk menentukan arah pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi yang tinggi dapat memperkuat legitimasi pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh Dahl (1989) bahwa legitimasi menjadi semakin kuat ketika hasil pemilu didukung oleh keterlibatan pemilih dalam jumlah besar. Arifin, Budi, dan Chairil (2024) mengingatkan

bahwa tingginya partisipasi tidak otomatis mencerminkan kualitas demokrasi yang baik. Kualitas demokrasi ditentukan pula oleh aspek-aspek lain seperti transparansi, penegakan hukum, integritas pemilu, dan akuntabilitas pemerintahan. Norris (2014) dalam penelitiannya Arifin, Budi, dan Chairil (2024) menekankan bahwa partisipasi yang tinggi tetapi dipenuhi praktik tidak sehat seperti politik uang, manipulasi suara, atau intimidasi justru menurunkan kualitas demokrasi meskipun secara angka partisipasi terlihat tinggi.

Dalam perspektif hukum tata negara, partisipasi pemilih menjadi indikator kualitas demokrasi karena kerangka hukum negara mulai dari UUD 1945 hingga peraturan pelaksanaan pemilu mengatur prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Prinsip ini menunjukkan bahwa negara wajib menyediakan ruang yang inklusif dan aman agar warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas. Karena itu, ketika pemilih dapat berpartisipasi secara bebas, tanpa tekanan dan berdasarkan informasi yang memadai, kualitas demokrasi dinilai semakin baik.

Partisipasi juga menjadi indikator kualitas demokrasi karena mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, dan aktor politik menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten, mereka terdorong untuk terlibat aktif dalam pemilu. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik dapat menimbulkan apatisme politik, yang menurut

temuan jurnal, menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam penelitian ini, partisipasi politik masyarakat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kualitas demokrasi pada pelaksanaan PSU di Desa Sarimanggu. Penurunan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya tantangan terhadap kualitas demokrasi lokal. Namun demikian, analisis kualitas demokrasi dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan transparansi, akuntabilitas, keadilan, pengawasan, dan keamanan selama pelaksanaan PSU sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian.

2.3. Konsep Pemungutan Suara Ulang (PSU)

2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum PSU

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme dalam sistem pemilihan Indonesia yang disediakan untuk menjamin integritas proses demokrasi ketika terjadi pelanggaran prosedural atau kondisi tertentu yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Dalam perspektif pemilihan, PSU merupakan bentuk koreksi administratif yang bertujuan mengembalikan proses pemilu agar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Meskipun penelitian ini tidak mengkaji aspek normatif maupun legal formal PSU, pemahaman mengenai dasar hukum PSU tetap diperlukan sebagai landasan untuk memahami konteks penyelenggaraan PSU sebagai bagian dari proses demokrasi. Menurut Hamdan Kurniawan (Anggota KPU DIY Periode

2018-2023) menjelaskan bahwa PSU pada dasarnya dimaksudkan sebagai solusi terhadap permasalahan serius yang terjadi pada saat pemungutan suara, seperti pelanggaran prosedur, kesalahan dalam mekanisme pelayanan pemilih, hingga kondisi yang membuat hasil pemungutan suara tidak berlaku. Namun demikian, jurnal tersebut menekankan bahwa PSU bukan tanpa persoalan, karena keputusan PSU sering membawa dampak yang luas, seperti kebutuhan anggaran tambahan, kesiapan logistik, hingga potensi meningkatnya tensi politik di tingkat lokal. Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu untuk mengatasi adanya pelanggaran prosedural atau kondisi yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Meskipun penelitian ini tidak mengkaji aspek normatif atau legal formal dari PSU, pemahaman terhadap dasar hukum PSU tetap diperlukan untuk memberikan konteks teoretis mengenai kerangka penyelenggaraan PSU sebagai bagian dari proses demokrasi.

Ketentuan mengenai PSU terdapat dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara dapat atau wajib diulang apabila terjadi: gangguan serius seperti bencana alam atau kerusuhan yang menyebabkan suara tidak dapat digunakan; pelanggaran prosedural, seperti pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur, pemilih diminta menandai surat suara, surat suara dirusak petugas, atau adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat namun tetap menggunakan hak pilih.

2.3.2. Tujuan dan Dampak Pelaksanaan PSU

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme korektif dalam sistem pemilihan Indonesia yang bertujuan menjaga integritas proses pemilu serta memastikan bahwa hasil pemungutan suara mencerminkan kehendak rakyat secara sah dan konstitusional. Keberadaan PSU menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia memiliki perangkat untuk mengoreksi kesalahan, pelanggaran, atau ketidakteraturan yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilu.

1) Tujuan Pelaksanaan PSU

(1) Menjaga Integritas dan Kemurnian Suara Pemilih

Tujuan utama PSU adalah memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai asas jujur dan adil. Ketika terdapat indikasi pelanggaran administratif berat, keterlibatan pemilih tidak berhak, atau manipulasi suara, PSU menjadi sarana untuk memulihkan kemurnian suara rakyat. Jurnal Sentiana menegaskan bahwa PSU merupakan instrumen hukum untuk “menjaga integritas dan keadilan dalam pemilu” karena ia mengoreksi proses yang tidak sesuai dengan regulasi .

(2) Memberikan Kepastian Hukum dalam Proses Pemilu

PSU memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi peserta pemilu maupun pemilih. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas (Pasal 373–376 UU No. 7 Tahun 2017), PSU memastikan bahwa pelanggaran tidak dibiarkan, tetapi

ditangani melalui prosedur yang sah. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa keberadaan regulasi PSU memberikan landasan kepastian hukum dan berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memastikan proses pemilu tetap legitimate .

(3) Memulihkan Hak Konstitusional Pemilih

Dalam beberapa kasus, PSU diperintahkan ketika hak pilih warga negara terlanggar misalnya karena salah prosedur, administrasi yang keliru, atau pembukaan kotak suara yang tidak sesuai tata cara. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa PSU merupakan bentuk pemulihan terhadap hak konstitusional warga negara yang dirugikan. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa PSU adalah upaya untuk menjaga keadilan elektoral dan memastikan hak pilih tidak hilang akibat kesalahan penyelenggara .

(4) Mengoreksi Ketidakteraturan Teknis dalam Pelaksanaan Pemilu

Selain pelanggaran hukum, kesalahan teknis di lapangan seperti logistik yang tertukar, KPPS salah mencatat pemilih, atau daftar pemilih yang tidak valid dapat menyebabkan kebutuhan PSU. PSU menjadi alat koreksi agar hasil pemilu kembali pada aturan yang seharusnya.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan PSU dipahami sebagai upaya negara untuk menjaga legitimasi hasil Pilkada melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Namun demikian,

meskipun secara normatif PSU bertujuan memperbaiki proses demokrasi, pelaksanaannya juga dapat memunculkan dinamika baru di masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dan persepsi masyarakat terhadap kualitas demokrasi.

2) Dampak Pelaksanaan PSU

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) memiliki dampak yang kompleks terhadap proses pemilu, baik secara positif maupun negatif. Secara positif, PSU berperan sebagai mekanisme korektif untuk menjaga integritas hasil pemilu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sentiana Br. Lumban Tobing dan Hisar Siregar (2025) yang menyebutkan bahwa keberadaan regulasi PSU tetap memberikan landasan kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap pelanggaran dalam proses pemilu. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa PSU berperan penting dalam memastikan bahwa pelanggaran yang berpotensi merusak kemurnian suara rakyat dapat diperbaiki melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, PSU tidak hanya memperkuat legitimasi hasil pemilu, tetapi juga menegaskan bahwa setiap penyimpangan memiliki konsekuensi dan harus ditindak sesuai kerangka regulatif.

Meskipun demikian Sentiana Br. Lumban Tobing dan Hisar Siregar (2025) menjelaskan bahwa PSU menimbulkan dampak

negatif, terutama terkait ketidakpastian hukum. Sentiana Br. Lumban Tobing dan Hisar Siregar (2025) menegaskan bahwa pelaksanaan PSU pasca Pemilu Presiden 2024 masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya ketidaksamaan interpretasi regulasi serta keterlambatan pelaksanaan di tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan beberapa daerah melaksanakan PSU melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga menimbulkan persoalan baru mengenai konsistensi dan kepastian hukum. Selain itu, Sentiana Br. Lumban Tobing dan Hisar Siregar (2025) menyatakan bahwa perbedaan penafsiran antara KPU dan Bawaslu mengenai waktu dan prosedur pelaksanaan PSU menunjukkan lemahnya harmonisasi antar lembaga. Hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dan memperpanjang ketegangan politik. Tidak hanya itu, PSU juga membawa dampak administratif seperti kebutuhan logistik tambahan, beban kerja penyelenggara, dan risiko meningkatnya konflik politik lokal karena kontestasi diulang. Secara keseluruhan, PSU berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga keadilan elektoral, namun implementasinya harus dilakukan secara konsisten dan tepat waktu agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau gangguan stabilitas politik.

Selain dampak administratif dan hukum, pelaksanaan PSU juga dapat menimbulkan dampak politik di tingkat lokal. Pengulangan pemungutan suara berpotensi memengaruhi partisipasi

masyarakat, mengubah preferensi politik sebagian pemilih, serta menimbulkan kejenuhan politik apabila masyarakat harus kembali mengikuti proses pemilihan dalam waktu yang relatif berdekatan. Oleh karena itu, keberhasilan PSU tidak hanya diukur dari terlaksananya tahapan sesuai aturan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari kualitas demokrasi.

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan /Gap	Relevansi dengan Penelitian Ini
1.	Hardiyanti & Fawadi (2025)	Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 secara nasional	Partisipasi Pilkada 2024 turun menjadi 71% (lebih rendah dari 2020 = 76,09% dan Pilpres 2024 = 81,78%. Faktor : kejenuhan politik, calon tidak sesuai ekspektasi, lemahnya partai politik	Fokus nasional, tidak membahas kasus spesifik PSU dan tidak menyinggung kualitas demokrasi di tingkat desa.	Memberi dasar teoritis bahwa rendahnya partisipasi pemilih adalah ancaman bagi demokrasi. Menjadi pijakan untuk melihat fenomena serupa dalam PSU di desa Sarimanggu.
2.	Ahmad, Romadhon, & Putri (2025)	Penurunan partisipasi dalam PSU Pemilu	Faktor penurunan : ketidakjelasan informasi,	Kasus terbatas pada satu TPS; lebih menyoroti faktor teknis &	Relevan untuk melihat bagaimana PSU memicu penurunan

		2024 di Jambi	kebingungan DPT/DPTb/DPK, lemahnya sosialisasi, ketidakpercayaan terhadap PSU.	administratif. Tidak menilai dampak PSU pada kualitas demokrasi.	partisipasi akibat masalah teknis dan kepercayaan publik.
3.	Fauzan, Pelita, & Rizal (2025)	Partisipasi politik masyarakat pada PSU Pilkada serentak di Tasikmalaya (perspektif Siyasah Dusturiyah)	Partisipasi PSU hanya 63,4% (turun 4,5% dari sebelumnya). Penyebab : jadwal PSU berdekatan Idul Fitri, minim sosialisasi, menurunnya kepercayaan publik, masalah DPT.	Kajian normatif dengan pendekatan hukum Islam. Belum membahas kualitas demokrasi secara empiris, khususnya di tingkat desa.	Memberikan konteks lokal (Tasikmalaya) mengenai faktor penurunan partisipasi dalam PSU, tetapi belum menyentuh aspek penurunan kualitas demokrasi.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari fenomena politik lokal, yaitu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di Desa Sarimanggu. PSU dipahami sebagai peristiwa politik yang tidak hanya bersifat administratif sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menimbulkan dinamika politik di tingkat lokal yang berpotensi memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Dalam perspektif teori demokrasi Robert A. Dahl, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik menjadi indikator utama untuk melihat sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik serta memiliki kesempatan untuk menggunakan hak politiknya secara bebas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan partisipasi politik masyarakat sebagai fokus utama dalam menganalisis kualitas demokrasi pada pelaksanaan PSU. Partisipasi politik dalam penelitian ini dianalisis melalui berbagai bentuk keterlibatan masyarakat, seperti pemberian suara (voting), keterlibatan dalam kegiatan kampanye, komunikasi politik, dan partisipasi dalam pengawasan pemilu. Selain melihat tingkat partisipasi, penelitian ini juga memperhatikan dinamika perilaku memilih yang muncul selama pelaksanaan PSU, termasuk adanya perubahan pilihan politik sebagian masyarakat sebagai respons terhadap dinamika politik yang terjadi.

Namun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi politik masyarakat. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini juga menganalisis kualitas demokrasi melalui aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan, pengawasan, dan keamanan dalam pelaksanaan PSU. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PSU, akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab penyelenggara dalam melaksanakan tahapan PSU sesuai ketentuan, keadilan berkaitan dengan perlakuan yang setara terhadap seluruh peserta pemilu, pengawasan berkaitan dengan efektivitas pengawasan selama proses PSU berlangsung, sedangkan keamanan berkaitan dengan terciptanya situasi yang aman

dan kondusif selama pelaksanaan PSU. Kelima aspek tersebut digunakan sebagai indikator pendukung dalam menganalisis kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memandang bahwa pelaksanaan PSU sebagai fenomena politik lokal tidak hanya memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga memunculkan dinamika perilaku memilih, termasuk perubahan pilihan politik sebagian pemilih. Seluruh temuan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori demokrasi Robert A. Dahl dengan mempertimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan, pengawasan, dan keamanan untuk memperoleh gambaran mengenai implikasi pelaksanaan PSU terhadap kualitas demokrasi lokal di Desa Sarimanggu.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

